



PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA. Selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tertanggal 4 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat

Hal. 1 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal bersama di rumah kost di KOTA MANADO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Pemohon;
 4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PIL (masih berstatus suami orang) asal Luwuk, Termohon sering berkirim pesan dengan laki-laki tersebut ;
 - b. Setelah Termohon berhubungan dengan laki-laki tersebut, Termohon jadi sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Desa Jambu Sarang;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh bulan);
 5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor :0230/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 11 Desember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baroko dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOMOR, tertanggal 05 Nopember 2017 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 01 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

II. Saksi-Saksi;

1. Nama SAKSI I umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu tiri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di KOTA MANADO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan karena Termohon pulang tanpa pamit Pemohon ke rumah orang tua kandungnya di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah punya hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama PIL (masih berstatus suami orang) asal Luwuk, Termohon sering berkirim pesan dengan laki-laki tersebut dan setelah Termohon berpacaran dengan laki-laki tersebut, Termohon jadi sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018, Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon atas kehendak Termohon sendiri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost di KOTA MANADO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah punya hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama PIL (masih berstatus suami orang) asal Luwuk, Termohon

Hal. 5 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkirim pesan dengan laki-laki tersebut dan setelah Termohon berpacaran dengan laki-laki tersebut, Termohon jadi sering marah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan pebruari 2018, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak

Hal. 6 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dengan sengaja telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon meskipun Termohon sekarang bertempat tinggal Desa Jambu Sarang, Kecamatan Bolangitan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang nomer 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Banggai mempunyai kewenangan untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon telah punya hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama PIL (masih berstatus suami orang) asal Luwuk, Termohon sering berkirim pesan dengan laki-laki tersebut dan setelah Termohon berpacaran dengan laki-laki tersebut, Termohon jadi sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 hingga saat ini selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti

Hal. 7 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pembuktian Pemohon di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Nopember 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah punya hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama PIL (masih berstatus suami orang) asal Luwuk, Termohon sering berkirim pesan dengan laki-laki tersebut dan setelah

Hal. 8 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpacaran dengan laki-laki tersebut, Termohon jadi sering marah;

- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan telah berpisah rumah hingga kini selama 10 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian telah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya Termohon telah pergi tidak pamit Pemohon dan berpisah selama 10 (sepuluh) bulan, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana Q.S. Al-Ruum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi,

Hal. 9 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I, dan Samsudin Djaki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I,
Hakim Anggota,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	516.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. put. No.230/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)